



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Duku No.1 Raba-Bima

Website : <http://dikpora.bimakota.go.id> Email : [dinasdikpora@bimakota.go.id](mailto:dinasdikpora@bimakota.go.id)

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF**

Nomor : 400.3.1/ /// / DIKPORA.C/VII/2025


Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "DIAGNOSTIK"**  
Akta Notaris : 02/27 Desember 2024  
Alamat : Jln. Piere Tendean RT 05 RW 02  
Kelurahan : Mande  
Kecamatan : Mpunda  
Kota/Kabupaten : Kota Bima  
Jenis Layanan : TK (Taman Kanak-Kanak)  
Pimpinan Lembaga : **Rosalita, S.Pd., M.Pd.**

Ijin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 16 Juli 2025 s.d 16 Juli 2028 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kota Bima
2. Penanggungjawab / Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggungjawab / Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bima, 16 Juli 2025  
Kepala Dinas,  
  
**Drs. Supratman, M.AP**  
Pemula Utama Muda, IV/c  
NIP.19661231 199203 1 163